

REKONSTRUKSI PERKARA SEBAGAI UPAYA DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN

¹Sri Yuliana

¹STIH Pertiba Pangkal Pinang

Abstract: In essence, law enforcement is a process of adjustment between values, rules and real behavior patterns that aim to achieve peace, so that the main task of law enforcement itself is actually an effort, activity or work so that the law is upright and peace is maintained. stand up. In order to achieve this goal, there must be an adjustment between values or rules and the real behavior faced by law enforcers. Law enforcement, which is a process of concretizing an abstract form of law into a concrete one, means that laws and regulations are meaningless if they are not applied concretely by law enforcement officials. In law enforcement itself, it is necessary to have evidence activities that can be used by law enforcers (investigators) in this case to take other actions, including reconstructing. In this case, the police in carrying out law enforcement use their coercive power to obtain clear evidence that is in accordance with law enforcement when viewed from the point of view of the subject, law enforcement can be carried out by a broad subject and can also be interpreted as law enforcement efforts that involve all subjects. law in every legal relationship. In a narrow sense, in terms of the subject matter, law enforcement is only defined as the efforts of certain law enforcement officials to guarantee and ensure that the law is enforced, if necessary, law enforcement officials are allowed to use force. Law enforcement efforts are divided into two, namely by penal (criminal law) and non-penal (outside criminal law). In this case, reconstruction is included in the penal method, namely to enforce the law for the victim so that the incident that caused harm to the victim can be revealed so that the real incident is clear. This also applies to law enforcement against suspects, meaning that in the reconstruction the suspect needs to be proven whether it is true that the suspect committed the crime or not. The implementation of reconstruction or other activities carried out by police investigators must have the basis of the laws and regulations governing it. Without the rules that regulate it, it can be said that law enforcers themselves do not enforce the law, even against the law.

Abstrak: Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan sebuah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan juga pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga tugas utama dari penegakan hukum itu sendiri sesungguhnya merupakan suatu usaha, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri. Agar tujuan itu tercapai maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai atau kaidah dengan perilaku nyata yang dihadapi oleh penegak hukum. Penegakan hukum yang merupakan suatu proses mengkongkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi kongkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak

banyak berarti jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh aparat penegak hukum. Di dalam penegakan hukum itu sendiri perlu adanya kegiatan pembuktian yang dapat digunakan oleh penegak hukum (penyidik) dalam hal ini melakukan tindakan lain antara lain melakukan rekonstruksi. Hal ini polisi dalam melakukan penegakan hukum menggunakan daya pakasanya untuk mendapatkan bukti-bukti yang jelas hal itu sesuai dengan penegakan hukum apabila dilihat dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Upaya penegakan hukum dibagi menjadi dua yaitu dengan cara penal (Hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Dalam hal ini rekonstruksi masuk dalam cara penal yaitu untuk menegakkan hukum bagi korban sehingga kejadian yang menyebabkan kerugian bagi korban dapat diungkap sehingga jelas kejadian yang sebenarnya. Hal ini juga berlaku untuk penegakan hukum terhadap tersangka, maksudnya dalam rekonstruksi tersebut tersangka perlu dibuktikan apakah benar tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Pelaksanaan rekonstruksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik Polri haruslah ada dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tanpa adanya aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru penegak hukum sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila perlu dikembangkan sifat tidak semena-mena terhadap orang lain dan berani membela kebenaran untuk menegakkan keadilan yang semakin lama semakin pudar. Untuk mewujudkan suasana kehidupan aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan suatu peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur perbuatan dan tingkah laku individu. Setiap individu harus memiliki kesadaran dalam

bertingkah laku agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri tetapi juga oleh orang lain dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus menjunjung tinggi hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang

sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan berkembangnya zaman, maka berkembang juga kejahatan yang ada di masyarakat, oleh karena itu profesionalisme anggota polisi sangat diperlukan, dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi penyidik untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil. Langkah awal untuk menemukan kebenaran materiil didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka Penyidik Polri menggunakan teknik-teknik untuk mencari dan mendapatkan bukti

yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000. Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam praktek muncul kecenderungan bahwa hasil rekonstruksi yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi itu juga dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara pidana tertentu pada persidangan. Dengan demikian telah terjadi perluasan fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan.

Perlu tidaknya rekonstruksi melahirkan perdebatan dan perbedaan pendapat di berbagai kalangan terutama di kalangan aparat penegak hukum (Penyidik) dan kalangan akademisi mengenai sah atau

tidaknya menggunakan hasil rekonstruksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan. Hal itu perlu mendapat perhatian karena menyangkut keabsahan dalam pembuktian perkara pidana. Disisi lain rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk. Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkap perkara ini harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu per satu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana. Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan

rekonstruksi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima

perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu ada sosialisasi agar masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan bersikap tenang dan tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan. Di samping itu rekonstruksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. Meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi inipun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Dalam mencari kebenaran yang hakiki para penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi, khususnya para petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu dari Kesatuan Reserse Kriminal, perlu melengkapi diri dengan Ilmu Kriminalistik. Menurut James W. Osterberg “Kriminalistik ialah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi, individualisasi, dan evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu-ilmu alam dalam masalah hukum dan ilmu” (Hamzah, 1996). Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan tentang penyidikan dan pengusutan suatu kejahatan, yang membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Upaya

menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang. Adapun permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rekonstruksi dalam upaya mengungkap kejahatan.

B. Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan

Rekonstruksi merupakan “salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi” (Hamzah, 1996). Dijelaskan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka, saksi dan atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Sutarto (2002) mengemukakan metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan:

1. Interview
2. Interogasi

3. Konfrontasi

4. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi perkara. Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi. Rekonstruksi ini membantu penyidik untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Setelah pelaksanaan rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atau saksi.

Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alat-alat bukti. Di dalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi.

Rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari isi pasal tersebut yaitu pengembangan dari alat bukti petunjuk. Karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan rekonstruksi ini, maka pelaksanaannya pun bersifat tidak wajib. Dalam mengajukan alat-alat bukti, undang-undang menganut alat bukti apa saja yang dapat diajukan untuk menyatakan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan terbukti. Bahwa alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

1). Keterangan saksi:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 184 jo. Pasal 1 angka 27 KUHAP). Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Demikian juga dengan pendapat maupun rekaan yang diperoleh

dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam KUHAP kita menganut asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, sebab dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP dinyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 ayat (3) KUHAP).

2). Keterangan ahli:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang oleh seorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 jo. Pasal 1 angka 28 KUHAP).

3). Surat:

Pasal 187 KUHAP menyatakan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktiaan yang lain.

4). Petunjuk:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Petunjuk ini

hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5). Keterangan terdakwa:

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, seperti keterangan terdakwa yang diberikan pada waktu penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan terdakwa di luar sidang tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Pasal 184 KUHAP ini merupakan pasal yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam pasal ini dimasukkan sebagai pengembangan salah satu alat bukti di atas yaitu alat bukti yang berupa petunjuk.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara tegas tindakan lain tersebut berupa tindakan apa, namun kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu tindakan tersebut adalah melakukan reka ulang (rekonstruksi). Salah satu tujuan dari dilaksanakannya rekonstruksi ini adalah untuk membuat terang atau jelas bagaimana suatu tindak pidana dilakukan, sehingga tindak pidana itu dapat terungkap dan pelakunya dapat diadili di muka pengadilan. Dengan demikian pelaksanaan rekonstruksi ini tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam pasal ini dijelaskan mengenai ketentuan pembuatan berita acara, salah satunya berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: “Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 75 KUHAP ini semakin memperjelas bahwa Pelaksanaan rekonstruksi bukan merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebab dalam pelaksanaan rekonstruksi sesuai dengan perintah pasal ini, selalu dibuat suatu Berita Acara Rekonstruksi oleh penyidik. Di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dalam pasal ini memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap suatu kejahatan sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang selama tindakan tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya. Rekonstruksi merupakan bagian dari pemeriksaan yang terdapat dalam proses penyidikan mengenai perkara-perkara tertentu yang memerlukan pembuktian dan

penyesuaian antara keterangan saksi dan tersangka pada waktu pemeriksaan.

Abdusalam (2009) mengatakan ada beberapa alasan yang mendasari rekonstruksi harus dilakukan terhadap suatu perkara kejahatan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana.
- b. Untuk memperjelas suatu perkara tindak pidana tertentu telah yang terjadi
- c. Untuk mengetahui peran tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan adanya rekonstruksi akan memperjelas peran dan perbuatan yang telah dilakukan tersangka telah sesuai dengan Berita acara pidana pada waktu pemeriksaan oleh polisi, serta akan memperjelas pembuktian kepada jaksa bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana tersebut.

Kufal (2003) mengemukakan rekonstruksi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :

1. Rekonstruksi fisik

Jika memungkinkan penyidik akan merekonstruksikan penampilan fisik dari adegan kejahatan yang berasal dari uraian saksi dan petunjuk- petunjuk dari bukti fisik. Jika kondisi penerangan dan

cuaca sesuai, rekonstruksi akan dilakukan pada saat yang sama dengan hari dan dibawah kondisi yang dapat dibandingkan cuacanya. Saksi dimintakan untuk melakukan kembali gerak-geriknya sedangkan yang lain memperkirakan posisi peserta pelaku rekonstruksi. Rekonstruksi Mental "ari melakukan kembali kejadian tersebut dan rekonstruksi dari penyusunan objek fisik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mencakup.

2. Rekonstruksi Mental.

Dari melakukan kembali kejadian tersebut dan rekonstruksi dari penyusunan objek fisik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mencakup pemantapan dari perkiraan berbagai saksi-saksi. Dalam melakukan rekonstruksi, penyidik akan menguji teorinya untuk kelogisan dan kemantapan. Suatu teori tidak akan diakhir begitu saja, karena penyidik seharusnya tidak dalam keadaan yang terjadidalam suatu cara yang sama. Studi ini akan dilakukan dari pandangan mentalitas criminal. (idak ada asumsi yang dilakukan mencakup tindakan yang tidak didukung dengan barang bukti. 3khir dari semua ini, teori akan berkembang karena penyidik akan

melengkapi suatu garis tindakan penyidikan, tetapi tidak akan dengan sulit diganti atau dirubah setelah diperoleh kenyataan yang baru, dimana kenyataan itutidak sesuai dengan teori yang ada.

Jadi, sebenarnya suatu rekonstruksi memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran, yaitu dengan membuat perbandingan antara barang-barang bukti dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka. 3adalah suatu kesalahan yang besar apabila penyidik langsung mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi, dengan tanpa disertai suatu alat-alat bukti yang telah ditemukan terlebih dahulu. Proses untuk dapat mengetahui secara pasti dan tepat keadaan dari suatu tindak pidana yangterjadi adalah dengan mengadakan rekonstruksi, hal tersebut dapat mencakup semua kejadian yang terjadi selama itu dan dari suatu studi tentang bukti-bukti yang telah ditemukan. Maka dengan cara-cara tertentu hal tersebut bisa memungkinkan bagi penyidik untuk menarik kesimpulan yang bermanfaat yang pada akhirnya dipadukan dengan teori yang dibuat sebelumnya. Maka dari semua penyidikan yang telah dilakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan akhir tentang peristiwa yang terjadi dan dengan rekonstruksi yang


diadakan akan terlihat jelas sejauh mana peran yang dilakukan tersangka dalam peristiwa pidana. Pelaksanaan rekonstruksi adalah sangat dibutuhkan terutama dalam menganalisa pernyataan tersangka atau saksi, apakah mereka menurut ceritanya melakukan tindakan secara konsisten dengan fakta-fakta yang ada.

Adapun landasan atau dasar hukum dari pelaksanaan rekonstruksi belum secara rinci mengatur tentang rekonstruksi akan tetapi di Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP dijelaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab dengan adanya rekonstruksi, pembuktian benar adanya bahwa tersangka telah melakukan tindakan pidana tersebut menjadi jelas sehingga penegakan hukum untuk korban dapat diwujudkan. Rekonstruksi adalah serangkaian suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang berupa kegiatan “mengulang” atau mendiskripsikan kembali suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan. Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dijelaskan pemeriksaan merupakan

kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka atau saksi serta barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Rekonstruksi ini dilakukan di tempat kejadian perkara atau tempat lain yang di buat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Dalam hal melakukan rekonstruksi di Polres Kota Pangkalpinang berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000 dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHP.

1. Alur dalam pelaksanaan rekonstruksi

Dalam melakukan rekonstruksi dapat dilakukan atas inisiatif dari penyidik itu sendiri maupun permintaan dan petunjuk dari jaksa atau hakim agar perkara tindak pidana tersebut lebih jelas. Cara atau tahapan dalam melakukan penyidikan sampai rekonstruksi dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1 Tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan sampai rekonstruksi

a) Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau

merupakan tindak pidana, maka segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan,

pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya adalah pemanggilan tersangka dan saksi. Mengenai hal ini di dalam KUHAP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP Polri karena kewajiban mempunyai wewenang “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” (Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP). Jika yang dipanggil tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggilan itu untuk menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Pemeriksaan tersangka oleh penyidik dilakukan dengan sistem *inquisitoir*, dimana pemeriksaan dilakukan dengan menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Wewenang penyidik dari POLRI yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah berbunyi :

11). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

- 12). Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- 13). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 14). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 15). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 16). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 17). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 18). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 19). Mengadakan penghentian penyidikan
- 20). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP disebutkan Penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah dengan melakukan rekonstruksi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran langsung kejadian perkara tindak pidana tersebut.

b) Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi, saksi ahli dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu. Pemeriksaan dilakukan atas dasar yaitu :

- 1) Laporan polisi
- 2) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu
- 3) Berita Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 4) Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan Tambahan

Pemeriksaan dalam penyidikan ada beberapa tahapan yaitu :

- a. Pemeriksaan tersangka Yang paling pokok dalam pemeriksaan adalah pemeriksaan tersangka karena dari tersangkalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa

dapat diperoleh. Dalam hal pemeriksaan tersangka, tersangka haruslah ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subjek bukan objek dan yang diperiksa bukan manusia tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek dari pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersangka harus memperhatikan hak-hak tersangka antara lain dalam Pasal 50 KUHAP yang menyatakan hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik dan hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan.

- b. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dan saksi ahli, baik mengenai pemanggilannya maupun mengenai cara pemeriksaannya sama-sama diatur dalam KUHAP. Yang membedakan antara pemeriksaan saksi dan saksi ahli adalah dalam hal ini terdapat pada Pasal 120 ayat (1)

KUHAP yang menyebutkan bahwa pemeriksaan saksi ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Saksi ahli dipanggil dan diperiksa apabila penyidik menganggap perlu untuk memeriksa saksi ahli yang berkaitan dengan tindak pidana yang ada.

2. Tahapan dalam pelaksanaan rekonstruksi

Pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana dengan tersangka ini dibagi menjadi tiga tahap.

a. Tahap Persiapan rekonstruksi

Dalam tahap persiapan pelaksanaan rekonstruksi ini, yang dilakukan antara lain:

1) Mempersiapkan peralatan rekonstruksi

a) Menyiapkan tempat rekonstruksi (TKP)

TKP harus dibentuk sesuai dengan keadaan yang dulu pada waktu terjadinya tindak pidana. Apabila tidak dapat menggunakan TKP yang asli karena dikhawatirkan tersangka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari masyarakat yang melihat rekonstruksi

tersebut. Untuk itu dapat digunakan tempat lain seperti kantor polisi dan tempat yang lainnya, akan tetapi tempat itu harus diberi petunjuk dan disesuaikan dengan keadaan di TKP yang sebenarnya

- b) Menyiapkan nomor urut untuk menandai setiap urutan adegan yang dilakukan oleh tersangka. Nomor urut tersebut digunakan untuk mengetahui itu adegan yang seberapa dan juga menyiapkan alat-alat yang berhubungan dengan TKP serta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.**
- c) Identitas tanda pengenal siapa yang menjadi tersangka, korban dan saksi.**
- d) Mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana serta keperluan rekonstruksi seperti kamera untuk mengabadikan adegan-adegan dalam rekonstruksi.**
- e) Menyiapkan tim pengaman dari polisi untuk mengamankan**

TKP dari turut campur pihak luar seperti masyarakat terutama keluarga dari pihak yang merasa dirugikan

- 2) Mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi. Pada prinsipnya rekonstruksi dapat dilakukan oleh tersangka saja, tanpa harus mengikutsertakan saksi-saksi maupun korban. Oleh karena itu penyidik harus mempersiapkan tersangka agar pada hari yang telah ditentukan, tersangka dapat melaksanakan rekonstruksi dengan baik.

b. Tahap Pelaksanaan rekonstruksi

Dalam tahap pelaksanaan rekonstruksi, tersangka melakukan beberapa adegan. Adegan-adegan ini harus dilakukan secara urut sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik saat diperiksa. Kemudian dari masing-masing adegan tersebut diberi nomor untuk menandakan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Pelaksanaannya tersangka dibawa oleh penyidik untuk melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi. Adegan rekonstruksi tersebut sebagian

besar harus sama seperti apa yang telah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut seandainya kurang cocok dan ada penambahan adegan harus diulang dan diperbaiki lagi. Tersangka diharuskan melakukan adegan-adegan yang telah dibuat oleh penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang akan dibacakan oleh penyidik. Dalam melakukan rekonstruksi penyidik memberikan pengamanan yang ketat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dari dalam maupun dari luar. Setiap melakukan adegan-adegan tersebut tersangka akan difoto ataupun direkam sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan rekonstruksi, setelah melakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat Berita Acara Rekonstruksi.

c. Tahap Pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi selesai dilaksanakan penyidik kemudian membuat Berita Acara Rekonstruksi. Berita Acara rekonstruksi sangat penting digunakan sebagai bukti surat yang menerangkan dan meyakinkan hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi, hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf

k KUHP yang menyatakan tentang ketentuan pembuatan Berita Acara yang salah satunya pembuatan Berita Acara Rekonstruksi atau pelaksanaan tindakan lain oleh penyidik yang berbunyi :

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan

tentang :


- 1). Pemeriksaan tersangka;
- 2). Penangkapan;
- 3). Penahanan;
- 4). Penggeledahan;
- 5). Pemasukan rumah;
- 6). Penyitaan benda;
- 7). Pemeriksaan surat;
- 8). Pemeriksaan saksi;
- 9). Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 10). Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- 11). Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;


Di dalam Berita Acara Rekonstruksi ini, penyidik mencatat seluruh peristiwa yang terjadi selama rekonstruksi dilakukan. Materi yang dimuat dalam berita acara rekonstruksi tersebut adalah:

- a. Waktu pelaksanaan rekonstruksi
- b. Identitas penyidik yang melaksanakan rekonstruksi
- c. Nama pelaku/tersangka
- d. Tempat pelaksanaan rekonstruksi
- e. Urutan adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka.
- f. Tanda tangan penyidik dan tersangka

Berita Acara Rekonstruksi juga harus disertakan foto-foto yang diambil pada saat tersangka ataupun pihak-pihak yang membantu melaksanakan rekonstruksi.

Skema jalannya rekonstruksi dapat digambarkan sebagai berikut :





Bagan 2. Proses Pelaksanaan Rekonstruksi

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kiranya dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana di Polres Kota Pangkalpinang dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a. Tahap Persiapan Rekonstruksi

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dipersiapkan oleh penyidik antara lain:

1. Mempersiapkan alat – alat yang dipakai untuk kepentingan rekonstruksi.
2. Mempersiapkan alat-alat atau barang-barang yang dipakai oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut termasuk barang-barang yang ada disekitar

TKP.

3. Mempersiapkan tersangka pelaku tindak pidana yang akan melaksanakan rekonstruksi tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan Rekonstruksi

Dalam tahap ini rekonstruksi mulai dilakukan oleh tersangka. Tersangka melakukan beberapa adegan yang penting bagi proses penyidikan. Pelaksanaan adegan didasarkan pada keterangan tersangka dan saksi saat diperiksa oleh penyidik. Dalam setiap adegan tersebut kemudian diberi nomor yang menunjukkan urutan tindakan yang dilakukan oleh tersangka di TKP.

c. Tahap pembuatan Berita Acara Rekonstruksi

Setelah rekonstruksi selesai dilakukan, penyidik kemudian membuat Berita Acara Rekonstruksi. Berita Acara Rekonstruksi ini memuat segala hal yang terjadi selama pelaksanaan rekonstruksi.

Disamping itu Berita Acara Rekonstruksi juga memuat identitas tersangka dan penyidik yang melaksanakan rekonstruksi tersebut.

Saran

1. Penggunaan rekonstruksi hendaknya lebih dioptimalkan dengan tidak hanya pemilihan adegan-adegan yang dilakukan oleh polisi, karena biasanya penyidik hanya memilih adegan-adegan yang dianggap cocok dengan beberapa keterangan saksi dan tersangka sehingga keseluruhan keterangan saksi dan tersangka tidak diperagakan secara rinci. Hal tersebut membuat kurang jelasnya gambaran kejadian yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana yang akan diungkap.
2. Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakannya rekonstruksi sebelum rekonstruksi tersebut dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. (2005). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, Dr, S.H., (1996). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Kuffal, H. M.A, (2003). *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.

Moeljatno, (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Marpaung, Leden, SH. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta : Galia Indonesia.

Nawawi Arif, barda. (1992). *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni.

Simorangkir. (2000). *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soemitro, R Hanitijo. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sudarto. (1990) *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto FH UNDIP Semarang.

Sunarto, Suyono. (2003). *Hukum Acara Pidana I*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan PerUndang – undangan :

Himpunan Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undnag-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.